

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Grobogan merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Grobogan memiliki Ibukota yang berada di Kecamatan Purwodadi. Wilayah Kabupaten Grobogan secara geografis terletak diantara $110^{\circ} 15'$ - $111^{\circ} 25'$ Bujur Timur dan 7° - $7^{\circ} 30'$ Lintang Selatan dengan kondisi tanah berupa daerah pegunungan kapur, perbukitan dan dataran yang berada di bagian tengah. Wilayah Kabupaten Grobogan terletak di antara dua pegunungan Kendeng yang membujur dari arah barat ke timur. Kabupaten Grobogan berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Demak di sebelah barat, di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kudus, Pati dan Blora, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Blora sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Ngawi, Sragen, Boyolali, dan Kabupaten Semarang (Pembkab Grobogan, 2011).

Menurut Pembkab Grobogan (2011), hasil Evaluasi Penggunaan Tanah (EPT) pada tahun 1983 menyatakan bahwa luas Kabupaten Grobogan mencapai 1.975,86 KM dan menyandang sebagai kabupaten terluas nomor 2 setelah Kabupaten Cilacap di Jawa Tengah. Jarak Ibukota Kabupaten Grobogan yaitu Purwodadi ke Semarang kurang lebih 64 KM, Purwodadi ke Kudus dan Pati kurang lebih 45 Km, Purwodadi ke Demak kurang lebih 39 KM, Purwodadi ke Blora, ke Sragen serta ke Surakarta memiliki jarak yang hampir sama yaitu kurang lebih 64 KM. Kabupaten Grobogan memiliki 19 kecamatan dengan kecamatan terbesar yaitu Kecamatan Geyer dengan luas 196,19 KM², 7 kelurahan dan 273 desa.

Menurut Tri Retno Indriat Kabid Tata Lingkungan Grobogan dalam Ali Mustofa (2018), luas RTH di Grobogan masih di bawah Permen PU (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum), dengan ketentuan Undang-Undang No.26 tahun 2007, tentang Penataan Ruang bahwa luas RTH di wilayah Perkotaan minimum 30 % dari luas wilayahnya. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kawasan Perkotaan, luas ideal RTHKP minimal 20% dari luas kawasan perkotaan yang mencakup RTHKP publik dan privat. RTH memiliki beberapa bentuk yaitu Taman Kota, Hutan Kota dan Jalur Hijau Jalan. Namun Kabupaten Grobogan baru memiliki luas RTHKP sebanyak 12,7 %.

Jalan merupakan prasarana untuk transportasi darat. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2016, Jalan sebagai prasarana transportasi meliputi semua bagian jalan, bangunan pelengkap yang diperuntukkan untuk lalu lintas, semua yang berada di atas dan di bawah permukaan tanah, di atas dan di bawah permukaan air, kecuali jalan untuk kereta api, lori dan jalan kabel. Direktorat Jenderal Bina Marga (1990), jalan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu disebut Damaja atau Daerah Manfaat Jalan, Damija atau Daerah Milik Jalan, dan Dawasja atau Daerah Pengawasan Jalan. Daerah manfaat jalan merupakan ruas sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman ruang bebas tertentu yang ditetapkan oleh pembina jalan dan diperuntukkan bagi median jalan, perkerasan jalan, pemisahan jalur, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman timbunan, dan galian gorong-gorong perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap lainnya. Lebar Damaja ditetapkan oleh pembina jalan sesuai dengan

keperluannya. Tinggi minimum 5 meter dan kedalaman minimum 1,5 meter diukur dari permukaan perkerasan. Daerah milik jalan merupakan ruas sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh pembina jalan guna peruntukan daerah manfaat jalan dan pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di kemudian hari, serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan. Daerah pengawasan jalan merupakan ruas di sepanjang jalan di luar daerah milik jalan.

Jalur hijau jalan dapat diartikan sebagai suatu atau sebagian area pada sepanjang jalan yang ditanami berbagai jenis tanaman yang bertujuan untuk membantu mengurangi polusi, membantu peresapan air, peneduh jalan, dan dapat menambah nilai estetika. Tanaman yang ditanam di sepanjang tepi jalan harus sesuai dengan luas ataupun lebar tepi jalan. Fungsi jalur hijau jalan antara lain sebagai penyerap atau mengurangi polutan, penyegar udara, penghasil oksigen, mengurangi peningkatan suhu udara, pembentuk citra kota, pelindung dari sengatan sinar matahari, dan akar dari pepohonan dapat menyerap air hujan untuk cadangan air tanah. Pada jalur hijau jalan, terdapat beberapa struktur yaitu daerah sisi jalan, median jalan, dan pulau lalu lintas (*traffic islands*). Median jalan adalah ruang yang disediakan pada bagian tengah dari jalan untuk membagi jalan dalam masing-masing arah yang berfungsi mengamankan ruang bebas samping jalur lalu lintas. Sedangkan daerah sisi jalan adalah daerah yang berfungsi untuk keselamatan dan kenyamanan pemakai jalan, lahan untuk pengembangan jalan, kawasan penyangga, jalur hijau, tempat pembangunan fasilitas pelayanan, dan perlindungan terhadap bentukan alam (Carpenter dkk., 1990 dalam Mahardi, 2013).

Jalur hijau merupakan salah satu bentuk atau bagian dari RTH yang memiliki fungsi sebagai peredam kebisingan, mengurangi pencemaran polusi kendaraan bermotor, serta sebagai peneduh jalan. Jalur jalan masuk Kecamatan Purwoadi masih minim akan vegetasi yang berada di tepi jalan. Kondisi jalan utama yang lebih tinggi dibandingkan dengan tepi - tepi jalan dan tidak adanya pembatas tepi jalan dapat membahayakan pengendara motor yang melalui jalan tersebut. Jalan masuk ke Kecamatan Purwodadi yang memiliki arah dari Barat ke Timur dan sebaliknya dengan vegetasi yang minim akan mengganggu konsentrasi pengendara akibat sorotan sinar matahari yang dapat menyilaukan penglihatan pengendara yang melintas. Melihat berbagai permasalahan yang terdapat dalam kegiatan pengelolaan jalur hijau jalan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian mengenai Evaluasi Jalur Hijau Jalan Masuk Kota Purwodadi Grobogan Jawa Tengah.

B. Perumusan Masalah

Kecamatan Purwodadi merupakan Ibukota dari Kabupaten Grobogan termasuk kota yang dikelilingi oleh kecamatan lain dari Kabupaten Grobogan serta dikelilingi oleh kota - kota besar lain. Jalan masuk ke Kecamatan Purwodadi merupakan jalan utama yang menghubungkan atau jalan penghubung Kecamatan Purwodadi dengan kecamatan maupun kabupaten lainnya, diantaranya jalan Semarang - Purwodadi dan Blora - Purwodadi. Dari tahun ke tahun jalan tersebut semakin dipadati dengan kendaraan bermotor terlebih lagi jika saat libur, dengan dibuktikan adanya kemacetan hingga adanya kecelakaan karena tidak adanya pembatas tepi jalan. Oleh karena itu perlu dilakukan identifikasi serta evaluasi jalur

hijau jalan masuk Purwodadi sebagai penyerap polutan, peneduh, pengarah, keamanan serta pembentuk nilai estetika.

C. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi dan mengevaluasi jalur hijau jalan utama kota Purwodadi serta memberikan rekomendasi pemilihan dan penataan tanaman pada tepi jalan.
2. Mengevaluasi kesesuaian penerapan jalur hijau yang berfungsi sebagai penyerap polutan, peredam kebisingan, peneduh, keamanan dan pembentuk nilai estetika.

D. Manfaat penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai bahan kajian yang dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Kota Purwodadi maupun Kabupaten Grobogan dalam pengelolaan jalur hijau khususnya tepi jalan yang memiliki fungsi keamanan, kenyamanan dan estetika.


E. Batasan Studi

Kegiatan penelitian ini difokuskan pada jalan masuk kota Purwodadi yaitu Jalan Purwodadi - Semarang (hingga kecamatan Penawangan) dan Jalan Purwodadi Blora (hingga kecamatan Tawangharjo). Penelitian ini hanya sebatas mengevaluasi pengaruh tanaman dalam keamanan berkendara pada jalan yang tidak memiliki tepi jalan serta pengaruh kenyamanan berkendara yang memanfaatkan fungsi peneduh dan estetika tanaman.

F. Kerangka Pikir Penelitian

Jalan Purwodadi - Semarang (sampai Kecamatan Penawangan) dan Jalan Purwodadi – Blora (sampai Kecamatan Tawangharjo) merupakan objek penelitian yang telah dipilih sebagai penelitian evaluasi jalur hijau jalan masuk Kota Purwodadi. Pengamatan dilakukan di kedua jalan tersebut dengan melihat kondisi fisik jalan yang ada meliputi kondisi vegetasi, mengidentifikasi jenis vegetasi yang cocok, melihat kondisi jalan dan didukung dengan persepsi atau pandangan masyarakat terhadap keamanan dan kenyamanan berkendara maupun masukan dalam penelitian.

Berdasarkan keseluruhan data yang terkumpul kemudian dilakukan evaluasi jalur hijau di kedua jalan tersebut. Deskripsi tersebut akan disusun menjadi suatu rekomendasi konsep jalur hijau untuk tepi jalan.



Gambar 1. Kerangka pikir penelitian